



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1178, 2014

KEMEN KP. Wilayah Pesisir. Pulau-Pulau Kecil.
Pengelolaan. Perencanaan. Pencabutan

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34/PERMEN-KP/2014

TENTANG

PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan memperhatikan dinamika perkembangan pembangunan di daerah, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 25);
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersedia.
2. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan

manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

3. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
4. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
5. Pulau-pulau kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan disekitarnya.
6. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
7. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
8. Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk Kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
9. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
10. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.
11. Rencana Aksi adalah tindak lanjut Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan

pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap Kawasan perencanaan.

12. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) Zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang diterbitkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.
14. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
15. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
16. Konsultasi publik adalah proses penggalan masukan yang dapat dilakukan melalui rapat, musyawarah, dan/atau bentuk pertemuan lainnya yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan utama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab pada pelaksanaan tugas di bidang tertentu di provinsi, atau kabupaten/kota.
18. Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat.
19. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
20. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil tertentu.
22. Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
23. Instansi terkait adalah instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah, unit pelaksana teknis, dan instansi vertikal yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
24. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
26. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai norma, standardan pedoman bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan penyusunan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini agar terwujud perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu pada tingkat pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Bagian Ketiga

Prinsip Perencanaan

Pasal 3

Prinsip perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu:

- a. merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan/atau komplemen dari sistem perencanaan pembangunan daerah;
- b. mengintegrasikan kegiatan antara pemerintah dengan pemerintah daerah, antarsektor, antara pemerintahan, dunia usaha dan

masyarakat, antara ekosistem darat dan ekosistem laut, dan antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen;

- c. dilakukan sesuai dengan kondisi biogeofisik dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, serta dinamika perkembangan sosial budaya daerah dan nasional; dan
- d. melibatkan peran serta masyarakat setempat dan pemangku kepentingan lainnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:

- a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K;
- b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K;
- c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K; dan
- d. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAPWP-3-K.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA

Bagian Kesatu

RSWP-3-K

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota menyusun RSWP-3-K yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan/atau komplemen dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
- (2) Penyusunan RSWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) materi muatannya dimasukkan dalam penyusunan RPJPD.
- (3) RSWP-3-K wajib mempertimbangkan kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (4) RSWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan kebijakan dalam penyusunan RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K.

Pasal 6

- (1) Tahapan penyusunan dokumen RSWP-3-K meliputi:
 - a. pembentukan kelompok kerja;
 - b. penyusunan dokumen awal;
 - c. konsultasi publik;
 - d. penyusunan dokumen antara;
 - e. konsultasi publik;
 - f. perumusan dokumen final;
 - g. permintaantanggapan dan/atau saran; dan
 - h. penetapan.
- (2) Penyusunan dokumen RSWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memasukkan mitigasi bencana.

Pasal 7

- (1) Dalam penyusunan dokumen RSWP-3-K gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya membentuk kelompok kerja.
- (2) Susunan keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kepala Bappeda sebagai ketua, Kepala Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan sebagai sekretaris, dan anggota terdiri dari SKPD/instansi terkait sesuai dengan kewenangan dominan dan karakteristik daerah yang bersangkutan.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun Dokumen Awal RSWP-3-K yang memuat:
 - a. daftar skala prioritas yang menjadi isu, visi dan misi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. rincian kebijakan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi tanggung jawab masing-masing SKPD/instansi terkait;
 - c. daftar SKPD/instansi terkait, kelompok dan perorangan yang berkepentingan dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah yang bersangkutan; dan
 - d. data dan informasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berupa biogeofisik, sosial, prasarana dan sarana, ekonomi, dan budaya.
- (4) Dokumen Awal RSWP-3-K Provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya wajib dilakukan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan, tanggapan atau saran perbaikan dari Pemerintah, SKPD/instansi terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM), organisasi masyarakat (ORMAS), masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan utama guna menghasilkan Dokumen Antara RSWP-3-K.

- (5) Dokumen Antara RSWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat visi dan misi, isu pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta target dan indikator.
- (6) Dokumen Antara RSWP-3-K Provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya wajib dilakukan konsultasi publik kembali untuk mendapatkan masukan, tanggapan atau saran perbaikan dari Pemerintah, SKPD/instansi terkait, LSM, ORMAS, Masyarakat, Dunia Usaha, dan pemangku kepentingan utama guna menghasilkan Dokumen Final RSWP-3-K.

Pasal 8

- (1) Dokumen final RSWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pendahuluan, berisi latar belakang, maksud dan tujuan, serta ruang lingkup RSWP-3-K;
 - b. gambaran umum kondisi daerah, berisi deskripsi umum, keadaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. kerangka kebijakan strategi, berisi visi dan misi, isu pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta target dan indikator; dan
 - d. kaidah pelaksanaan, berisi langkah-langkah untuk melaksanakan RSWP-3-K dan memantau kemajuan kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RSWP-3-K ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 9

Dokumen final RSWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 oleh ketua kelompok kerja dilaporkan kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya, guna pemrosesan lebih lanjut.

Pasal 10

Guna kelancaran penyusunan dokumen RSWP-3-K kelompok kerja dapat dibantu tim teknis yang ditetapkan oleh ketua kelompok kerja.

Pasal 11

- (1) Bupati/walikota menyampaikan dokumen final RSWP-3-K kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 kepada gubernur dan Menteri, untuk mendapatkan tanggapan dan/atau saran.

- (2) Gubernur menyampaikan dokumen final RSWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Menteri untuk mendapatkan tanggapan dan/atau saran.
- (3) Gubernur menyampaikan dokumen final RSWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada bupati/walikota di wilayah provinsi yang bersangkutan, untuk diketahui.
- (4) Gubernur atau Menteri memberikan tanggapan dan/atau saran terhadap dokumen final RSWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (5) Tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh gubernur atau bupati/walikota dipergunakan sebagai bahan perbaikan dokumen final RSWP-3-K.
- (6) Dalam hal tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi, maka dokumen RSWP-3-K dapat diberlakukan secara definitif.

Pasal 12

- (1) Dokumen final RSWP-3-K setelah dimintakan tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan bupati/walikota sesuai kewenangannya.
- (2) Gubernur atau bupati/walikota menyebarluaskan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/WaliKota tentang RSWP-3-K kepada instansi terkait dan pemangku kepentingan.

Pasal 13

RSWP-3-K provinsi atau kabupaten/kota berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dihitung mulai sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahunsekali.

Bagian Kedua

RZWP-3-K

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota dalam menyusun RZWP-3-K wajib memperhatikan:
 - a. RSWP-3-K atau RPJPD provinsi ataubupaten/kota yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. RZWP-3-K Provinsi, untuk penyusunan RZWP-3-K kabupaten/ kota;
 - c. alokasi ruang untuk akses publik;
 - d. alokasi ruang untukkepentingan nasional;

- e. keserasian, keselarasan dan keseimbangan dengan RTRW provinsi dan/atau RTRW kabupaten/kota;
 - f. keterkaitan antara ekosistem darat dan laut dalam satu bentang alam ekologis (bioekoregion);
 - g. kawasan, zona, dan/atau alur laut provinsi atau kabupaten/kota yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. kajian lingkungan hidup strategis;
 - i. wilayah penangkapan ikan secara tradisional;
 - j. wilayah Masyarakat Hukum Adat; dan
 - k. peta rawan bencana dan peta risiko bencana.
- (2) RZWP-3-K provinsi atau kabupaten/kota pada daerah yang bersebelahan atau berhadapan penyusunannya wajib diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan.
- (3) Penyerasian, penyelarasan, dan penyeimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
- a. Menteri, untuk provinsi yang bersebelahan atau berhadapan; atau
 - b. Gubernur, untuk kabupaten/kota yang bersebelahan atau berhadapan.

Pasal 15

RZWP-3-K provinsi dan RZWP-3-K kabupaten/kota menjadi dasar pemberian Izin Lokasi.

Pasal 16

- (1) RZWP-3-K provinsi memuat:
- a. pengalokasian ruang dalam Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Alur Laut;
 - b. keterkaitan antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut dalam suatu Bioekoregion;
 - c. penetapan pemanfaatan ruang laut; dan
 - d. penetapan prioritas Kawasan laut untuk tujuan konservasi, sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan keamanan.

- (2) RZWP-3-K provinsi meliputi:
- a. wilayah pesisir sampai dengan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; dan
 - b. wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi kewenangan provinsi.
- (3) Pengalokasian ruang wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi kewenangan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, KSNT, dan/atau alur laut.
- (4) Pengalokasian ruang wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi kewenangan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. kawasan pemanfaatan umum, yang dijabarkan dalam zona:
 1. pariwisata;
 2. pemukiman;
 3. pelabuhan;
 4. pertanian;
 5. hutan;
 6. pertambangan;
 7. perikanan tangkap;
 8. perikanan budidaya;
 9. industri;
 10. fasilitas umum; dan/atau
 11. pemanfaatan air laut selain energi;
 12. pemanfaatan lainnya sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya.
 - b. kawasan konservasi, yang dikategorikan atas:
 1. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disebut KKP3K;
 2. Kawasan Konservasi Maritim, yang selanjutnya disebut KKM;
 3. Kawasan Konservasi Perairan, yang selanjutnya disebut KKP; dan
 4. Sempadan pantai.
 - c. Kawasan Strategis Nasional Tertentu, yang dimanfaatkan untuk:
 1. pengelolaan batas-batas maritim kedaulatan negara;

2. pertahanan dan keamanan negara;
 3. pengelolaan situs warisan dunia;
 4. kesejahteraan masyarakat; dan/atau
 5. pelestarian lingkungan.
- d. alur laut, yang dimanfaatkan untuk:
1. alur pelayaran;
 2. pipa/kabel bawah laut; dan
 3. migrasi biota laut.

Pasal 17

- (1) RZWP-3-K kabupaten/kota merupakan arahan pengalokasian ruangwilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rencana Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Alur Laut yang dapat dirinci ke dalam zona dan sub zona atau pemanfaatannya.
- (2) Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam zona dan sub zona:
 - a. pariwisata, yang dijabarkan dalam sub zona:
 1. wisata selam;
 2. wisata snorkeling;
 3. wisata jet ski dan banana boat;
 4. wisata pantai; dan/atau
 5. olahraga pantai dan berjemur.
 - b. permukiman,yang dijabarkan dalam sub zona:
 1. permukiman nelayan; dan/atau
 2. permukiman non nelayan.
 - c. pelabuhan, yang dijabarkan dalam sub zona:
 1. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp); dan/atau
 2. Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan.
 - d. pertanian, yang dijabarkan dalam sub zona:
 1. pertanian lahan basah;
 2. pertanian lahan kering; dan/atau
 3. hortikultura.
 - e. hutan, yang dijabarkan dalam sub zona:

1. hutan produksi terbatas;
 2. hutan produksi tetap; dan/atau
 3. hutan produksi yang dapat dikonversi.
- f. pertambangan, yang dijabarkan dalam sub zona:
1. mineral;
 2. pasir laut (galian C);
 3. minyak bumi;
 4. gas bumi; dan/atau
 5. panas bumi.
- g. perikanan budidaya, yang dijabarkan dalam sub zona:
1. budidaya laut;
 2. budidaya air payau; dan/atau
 3. budidaya air tawar.
- h. perikanan tangkap, yang dijabarkan dalam sub zona:
1. pelagis; dan/atau
 2. demersal.
- i. industri, yang dijabarkan dalam sub zona:
1. industri pengolahan ikan;
 2. industri maritim;
 3. industri manufaktur;
 4. industri minyak dan gas bumi;
 5. industri garam;
 6. industri biofarmakologi; dan/atau
 7. industri bioteknologi.
- j. fasilitas umum, yang dijabarkan dalam sub zona:
1. pendidikan;
 2. olahraga;
 3. keagamaan;
 4. kesenian; dan/atau
 5. kesehatan.
- (3) Perubahan terhadap penjabaran zona dan sub zona pada Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

- (4) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan atas:
 - a. KKP3K;
 - b. KKM;
 - c. KKP; dan
 - d. Sempadan pantai.
- (5) KKP3K dan KKM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b dirinci ke dalam:
 - a. zona inti;
 - b. zona pemanfaatan terbatas; dan
 - c. zona lain sesuai dengan peruntukan Kawasan.
- (6) KKP dan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan d diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kawasan strategis nasional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kriteria:
 - a. batas maritim kedaulatan negara;
 - b. pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pengelolaan situs warisan dunia;
 - d. kesejahteraan masyarakat; dan/atau
 - e. pelestarian lingkungan.
- (8) Kawasan strategis nasional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dijabarkan ke dalam zona dan sub zona atau pemanfaatan sesuai dengan ketentuan pengalokasian ruang dalam kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, dan alur laut.
- (9) Alur laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk:
 - a. alur pelayaran;
 - b. pipa/kabel bawah laut; dan/atau
 - c. migrasi biota laut

Pasal 18

Penyusunan RZWP-3-K di pulau-pulau kecil dilakukan menggunakan sistem klaster dengan mempertimbangkan keterkaitan ekologi, ekosistem, dan sosial budaya.

Pasal 19

- (1) RZWP-3-K provinsi dituangkan pada peta dengan tingkat ketelitian peta skala minimal 1:250.000.

- (2) RZWP-3-K Kabupaten dituangkan pada peta dengan tingkat ketelitian peta skala minimal 1 : 50.000.
- (3) RZWP-3-K kota dituangkan pada peta dengan tingkat ketelitian petaskala minimal 1 : 25.000.

Pasal 20

- (1) RZWP-3-K kabupaten/kota memuat peraturan pemanfaatan ruang.
- (2) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap zona peruntukan dalam RZWP-3-K kabupaten/kota.

Pasal 21

Tahapan penyusunan dokumen RZWP-3-K meliputi:

- a. pengumpulan data;
- b. surveilapangan;
- c. identifikasi potensi wilayah;
- d. penyusunan dokumen awal;
- e. konsultasi publik;
- f. penentuan usulan alokasi ruang;
- g. penyusunan dokumen antara;
- h. konsultasi publik;
- i. penyusunan dokumen final; dan
- j. permintaantanggapandan/atau saran;

Pasal 22

- (1) Penyusunan dokumen RZWP-3-K dilakukan oleh lembaga yang mengoordinasikan penataan ruang di daerah.
- (2) Keanggotaan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam penyusunan dokumen RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga yang mengoordinasikan penataan ruang di daerah mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengumpulan data sekunder yang meliputi:
 - 1) terestrial;
 - 2) bathimetri;
 - 3) geologi dan geomorfologi;
 - 4) oseanografi;

- 5) ekosistem pesisir dan sumber daya ikan (jenis dan kelimpahan ikan);
 - 6) penggunaan lahan dan status lahan;
 - 7) pemanfaatan wilayah laut yang telah ada;
 - 8) sumber daya air;
 - 9) infrastruktur;
 - 10) sosial dan budaya;
 - 11) ekonomi wilayah; dan
 - 12) risiko bencana dan pencemaran.
- b. melakukan survei lapangan, apabila data sekunder sebagaimana dimaksud pada huruf a belum memenuhi persyaratan:
- 1) kualitas, yang meliputi:
 - a) skala;
 - b) akurasi geometri
 - c) kedetailan data;
 - d) kedalaman data;
 - e) kemutakhiran data; dan
 - f) kelengkapan atribut.
 - 2) kuantitas, berupa kelengkapan data sekunder.
- (4) Berdasarkan data sekunder dan/atau data survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan analisis yang menghasilkan peta-peta tematik, yang selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Awal RZWP-3-K Provinsi atau kabupaten/kota.
- (5) Dokumen Awal RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya wajib dilakukan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan, tanggapan atau saran perbaikan dari Pemerintah, SKPD/instansi terkait, LSM, ORMAS, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan utama.
- (6) Berdasarkan hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya dilakukan tumpang susun dan analisa kesesuaian lahan untuk menghasilkan usulan alokasi ruang dan peta paket sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (7) Berdasarkan usulan alokasi ruang dan peta paket sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selanjutnya dilakukan penyusunan Dokumen Antara RZWP-3-K yang memuat:

- a. peta paket sumber daya;
 - b. hasil penentuan:
 - 1) kawasan pemanfaatan umum yang dijabarkan dalam zona untuk provinsi dan sub zona untuk kabupaten/kota;
 - 2) kawasan konservasi; dan
 - 3) pemanfaatan di KSNT dan alur laut.
 - c. peta RZWP-3-K.
- (8) Dokumen Antara RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan konsultasi publik kembali untuk mendapatkan masukan, tanggapan atau saran perbaikan dari Pemerintah, SKPD/instansi terkait, LSM, ORMAS, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan utama guna menghasilkan Dokumen Final RZWP-3-K Provinsi atau kabupaten/kota.
- (9) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (8) untuk penyusunan RZWP-3-K provinsi atau kabupaten/kota yang diperkirakan terdapat Kawasan Strategis Nasional Tertentu wajib melibatkan instansi pemerintah yang berwenang.

Pasal 23

- (1) Dokumen Final RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (8) sekurang-kurangnya memuat:
- a. pendahuluan yang memuat dasar hukum penyusunan RZWP-3-K, profil wilayah, isu-isu strategis, dan peta wilayah perencanaan;
 - b. tujuan, kebijakan, dan strategi;
 - c. rencana alokasi ruang;
 - d. peraturan pemanfaatan ruang, apabila akan diatur;
 - e. indikasi program RZWP-3-K; dan
 - f. lampiran dokumen RZWP-3-K dalam bentuk peta paling sedikit meliputi peta dasar, peta tematik, peta rencana zonasi dan Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RZWP-3-K ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 24

Dokumen Final RZWP-3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 oleh ketua lembaga yang mengoordinasikan penataan ruang di daerah dilaporkan kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya, guna pemrosesan lebih lanjut.

Pasal 25

Guna kelancaran pelaksanaan penyusunan RZWP-3-K ketua lembaga yang mengoordinasikan penataan ruang di daerah dapat dibantu tim teknis yang ditetapkan oleh ketua lembaga yang mengoordinasikan penataan ruang di daerah.

Pasal 26

- (1) Bupati/walikota menyampaikan Dokumen Final RZWP-3-K kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada gubernur dan Menteri untuk mendapatkan tanggapan dan/atau saran.
- (2) Gubernur menyampaikan Dokumen Final RZWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada Menteri untuk mendapatkan tanggapan dan/atau saran.
- (3) Gubernur menyampaikan dokumen final RZWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada bupati/walikota di wilayah provinsi yang bersangkutan, untuk diketahui.
- (4) Gubernur atau Menteri memberikan tanggapan dan/atau saran terhadap dokumen final RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (5) Gubernur atau Menteri dalam memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan lembaga yang mengoordinasikan penataan ruang nasional atau daerah.
- (6) Tanggapan atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh gubernur atau bupati/walikota dipergunakan sebagai bahan perbaikan Dokumen Final RZWP-3-K.
- (7) Dalam hal tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi, maka dokumen RZWP-3-K dapat diberlakukan secara definitif.

Pasal 27

- (1) Dokumen Final RZWP-3-K yang telah mendapat tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 merupakan bahan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K.
- (2) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) RZWP-3-K provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta meliputi wilayah pesisir sampai dengan 12 (dua belas) mil perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi kewenangan provinsi.
- (2) Pengalokasian ruang wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) terdiri dari:
 - a. wilayah pesisir sampai dengan 4 mil dialokasikan ke dalam kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, KSNT, dan/atau alur laut yang dirinci ke dalam zona dan sub zona atau pemanfaatannya;
 - b. perairan pesisir dan pulau-pulau kecil di atas 4 mil sampai dengan 12 mil dialokasikan ke dalam kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, KSNT, dan/atau alur laut yang dirinci ke dalam zona.
- (3) Peta pengalokasian ruang untuk RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan pada peta dengan tingkat ketelitian peta skalaminimal 1 : 50.000.

Pasal 29

- (1) Rencana zonasi rinci (RZR) disusun oleh pemerintah kabupaten/kota di zona Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.
- (2) RZR merupakan perincian lebih lanjut dari zona Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu dalam RZWP-3-K yang memuatdayadukungdandaya tamping, serta peraturan pemanfaatan ruang.
- (3) Penyusunan RZR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prioritas kebutuhan zona dalam Kawasan di:
 - a. Kawasan Pemanfaatan Umum; dan/atau
 - b. Kawasan Strategis Nasional Tertentu.
- (4) RZR dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian peta skala minimal 1 : 10.000.

Pasal 30

- (1) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) berisi ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap zona peruntukan.
- (2) Peraturan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. wilayah penangkapan ikan Masyarakat Tradisional di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - b. wilayah Masyarakat Hukum Adat di Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 31

- (1) ProvinsiDaerah Khusus Ibu Kota Jakarta menyusun RZR untuk zona Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.

- (2) Penyusunan RZR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 32

Tahapan penyusunan dokumen RZR meliputi:

- a. pengumpulan data;
- b. survei lapangan;
- c. analisa data;
- d. penyusunan dokumen awal;
- e. konsultasi publik;
- f. perumusan dokumen final; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan daerah.

Pasal 33

- (1) Penyusunan dokumen RZR dilakukan oleh lembaga yang mengoordinasikan penataan ruang di daerah.
- (2) Keanggotaan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan data sesuai dengan prioritas kebutuhannya;
 - b. melakukan survei lapangan untuk melengkapi data sesuai dengan kebutuhan;
 - c. melakukan analisis daya dukung dan daya tampung zona;
 - d. menentukan blok-blok peruntukan ruang; dan
 - e. menyusun peraturan pemanfaatan ruang.
- (4) Hasil pelaksanaan tugas lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan ke dalam Dokumen Awal RZR.
- (5) Dokumen Awal RZR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya wajib dilakukan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan, tanggapan atau saran perbaikan dari Pemerintah, SKPD/instansi terkait, LSM, ORMAS, masyarakat, dunia usaha dan/atau pemangku kepentingan utama guna menghasilkan Dokumen Final RZR.

Pasal 34

- (1) Dokumen final RZR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pendahuluan yang memuat dasar hukum penyusunan RZWP-3-K,

profil wilayah, isu-isu strategis, dan peta wilayah perencanaan;

- b. tujuan, kebijakan, dan strategi;
 - c. pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/sub-zona;
 - d. lampiran dokumen RZR dalam bentuk peta.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RZR ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 35

- (1) Dokumen Final RZR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 oleh lembaga yang mengoordinasikan penataan ruang di daerah dilaporkan kepada bupati/walikota sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RZR.
- (2) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Menteri melakukan pembinaan teknis kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyusunan RZWP-3-K Provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 37

- (1) RZWP-3-K Provinsi atau kabupaten/kota dan RZR berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) RZWP-3-K provinsi atau kabupaten/kota dan RZR dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun, apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 38

Tahapan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi:

- a. penetapan pelaksanaan peninjauan kembali RZWP-3-K provinsi, kabupaten/kota, atau RZR;

- b. pelaksanaan peninjauan kembali RZWP-3-K provinsi, kabupaten/kota, atau RZR; dan
- c. perumusan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali RZWP-3-K provinsi, kabupaten/kota, atau RZR.

Pasal 39

Penetapan pelaksanaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dilakukan dengan:

- a. Keputusan Gubernur untuk peninjauan kembali RZWP-3-K provinsi; dan
- b. Keputusan Bupati/WaliKota untuk peninjauan kembali RZWP-3-K kabupaten/kota dan RZR.

Pasal 40

- (1) Peninjauan kembali dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian.

Pasal 41

Proses pelaksanaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi kegiatan pengkajian, evaluasi, serta penilaian terhadap RZWP-3-K provinsi, kabupaten/kota, atau RZR dan penerapannya.

Pasal 42

- (1) Rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c berupa:
 - a. rekomendasi tidak perlu dilakukan revisi terhadap RZWP-3-K provinsi, kabupaten/kota, atau RZR; atau
 - b. rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap RZWP-3-K provinsi, kabupaten/kota, atau RZR.
- (2) Apabila peninjauan kembali menghasilkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disertai dengan usulan untuk dilakukan penertiban terhadap pelanggaran RZWP-3-K provinsi, kabupaten/kota, atau RZR.
- (3) Apabila peninjauan kembali menghasilkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, revisi RZWP-3-K dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Revisi terhadap RZWP-3-K provinsi, kabupaten/kota atau RZR dilakukan berdasarkan prosedur penyusunan RZWP-3-K provinsi, kabupaten/kota, atau RZR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 35.

Pasal 44

- (1) Revisi terhadap RZWP-3-K provinsi, kabupaten/kota atau RZR yang materi perubahannya tidak lebih dari 20% (dua puluh persen), penetapannya dapat dilakukan melalui perubahan Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K provinsi, kabupaten/kota, atau RZR.
- (2) Jangka waktu RZWP-3-K provinsi, kabupaten/kota atau RZR hasil revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sampai dengan berakhirnya jangka waktu RZWP-3-K provinsi, kabupaten/kota atau RZR yang direvisi tersebut.

Pasal 45

Revisi terhadap RZWP-3-K provinsi, kabupaten/kota atau RZR dilakukan bukan untuk pemutihan terhadap penyimpangan pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peninjauan kembali RZWP-3-K provinsi, kabupaten/kota atau RZR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga

RPWP-3-K

Pasal 47

- (1) Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota menyusun RPWP-3-K yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan/atau komplemen dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada RSWP-3-K dan RZWP-3-K.
- (2) RPWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. mengatasi konflik dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. arahan skala prioritas agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
 - c. kerangka prosedur dan tanggung jawab bagi pengambilan keputusan;
 - d. keterpaduan pengelolaan antar pemangku kepentingan; dan

- e. melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pasal 48

- (1) Penyusunan RPWP-3-K dapat dilakukan pada sebagian atau seluruh kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah ditetapkan dalam RZWP-3-K.
- (2) RPWP-3-K dapat disusun pada masing-masing kawasan, zona atau sub zona dari kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, berdasarkan karakteristik biogeofisik dan daya dukung lingkungannya.

Pasal 49

Tahapan penyusunan dokumen RPWP-3-K meliputi:

- a. pembentukan kelompok kerja;
- b. inventarisasi kegiatan/program PWP-3-K;
- c. penyusunan dokumen awal;
- d. kerjasama antar instansi;
- e. konsultasi publik;
- f. perumusan dokumen final;
- g. permintaan tanggapan dan/atau saran; dan
- h. penetapan.

Pasal 50

- (1) Dalam penyusunan dokumen RPWP-3-K gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya membentuk kelompok kerja.
- (2) Susunan keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kepala Bappeda sebagai ketua, kepala Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan sebagai sekretaris dengan anggota terdiri dari SKPD/instansi terkait sesuai dengan kewenangan dominan dan karakteristik daerah yang bersangkutan.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyamakan persepsi terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan isu strategis; dan
 - b. menginventarisir dan mengoordinasikan rencana kegiatan masing-masing sektor di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (4) Hasil kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan ke dalam Dokumen Awal RPWP-3-K.
- (5) Untuk menunjang Dokumen Awal RPWP-3-K sebagaimana dimaksud

pada ayat (4), perlu diberikan dukungan teknis dan komitmen pembiayaan terhadap program-program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang dilakukan melalui kerjasama antar instansi dan dituangkan dalam nota kesepakatan atau bentuk kesepakatan lainnya.

- (6) Dokumen Awal RPWP-3-K setelah ditindaklanjuti dengan kerjasama antar instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilakukan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan tanggapan, saran perbaikan dari instansi terkait, LSM, masyarakat, dunia usaha dan/atau ORMAS guna menghasilkan Dokumen Final RPWP-3-K provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 51

- (1) Dokumen final RPWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pendahuluan, berisi latar belakang, maksud dan tujuan, serta ruang lingkup disusunnya RPWP-3-K;
 - b. gambaran umum kondisi daerah yang berisi deskripsi umum, sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, pola penggunaan lahan dan perairan, serta kondisi sosial-budaya dan ekonomi;
 - c. kebijakan pengelolaan dan prosedur administrasi; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RPWP-3-K ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 52

Dokumen Final RPWP-3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 oleh ketua kelompok kerja dilaporkan kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya, guna pemrosesan lebih lanjut.

Pasal 53

Guna kelancaran pelaksanaan penyusunan RPWP-3-K kelompok kerja dapat dibantu tim teknis yang ditetapkan oleh ketua kelompok kerja.

Pasal 54

- (1) Bupati/walikota menyampaikan Dokumen Final RPWP-3-K kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 kepada gubernur dan Menteri, untuk mendapatkan tanggapan dan/atau saran.
- (2) Gubernur menyampaikan Dokumen Final RZWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 kepada Menteri untuk mendapatkan tanggapan dan/atau saran.

- (3) Gubernur menyampaikan Dokumen Final RPWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 kepada bupati/walikota di wilayah provinsi yang bersangkutan, untuk diketahui.
- (4) Gubernur atau Menteri bupati/walikota memberikan tanggapan dan/atau saran terhadap dokumen final RPWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (5) Tanggapan atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh gubernur atau bupati/walikota dipergunakan sebagai bahan perbaikan Dokumen Final RPWP-3-K.
- (6) Dalam hal tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi, maka Dokumen Final RPWP-3-K dapat diberlakukan secara definitif.

Pasal 55

- (1) Dokumen Final RPWP-3-K setelah dimintakan tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota.
- (2) Gubernur atau bupati/walikota menyebarluaskan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota tentang RPWP-3-K kepada instansi pemerintah dan pemangku kepentingan.

Pasal 56

RPWP-3-K provinsi atau kabupaten/kota berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung mulai sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 1 (satu) kali.

Bagian Keempat

RAPWP-3-K

Pasal 57

- (1) Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota menyusun RAPWP-3-K yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan/atau komplemen dengan Rencana Pembangunan Jangka Pendek/Tahunan Daerah.
- (2) Penyusunan RAPWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RSWP-3-K, RZWP-3-K dan RPWP-3-K dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan dalam pembiayaan, sumber daya manusia, dan fasilitas dalam pelaksanaan rencana aksi oleh pemerintah daerah atau pemangku kepentingan lainnya;
 - b. kesesuaian dan kemampuan implementasi kegiatan program oleh sektor terkait lainnya yang tertuang dalam Rencana Anggaran Kerja

Pembangunan Daerah (RAKPD) yang bersangkutan; dan

c. kemampuan dan ketersediaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) RAPWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berisi:

a. kegiatan/program antar sektor yang disusun sesuai prioritas kegiatan pemanfaatan, lokasi, ketersediaan anggaran, kemampuan melaksanakan baik oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota;

b. kegiatan-kegiatan fisik dan non fisik yang berdampak langsung dalam peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir; dan

c. indikator kinerja pencapaian sasaran.

Pasal 58

Tahapan penyusunan dokumen RAPWP-3-K, meliputi:

a. pembentukan Tim Teknis;

b. pengumpulan dan analisis data;

c. penyusunan dokumen awal;

d. pengkajian;

e. konsultasi publik;

f. perumusan dokumen final;

g. permintaan tanggapan dan/atau saran; dan

h. penetapan.

Pasal 59

(1) Dalam penyusunan RAPWP-3-K gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya membentuk Tim Teknis.

(2) Susunan keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat Bappeda sebagai ketua, pejabat dinas yang membidangi kelautan dan perikanan sebagai sekretaris dengan anggota terdiri dari SKPD/instansi terkait sesuai dengan kewenangan dominan dan karakteristik daerah yang bersangkutan.

(3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengumpulkan data dan informasi dalam penyusunan RAPWP-3-K yang antara lain meliputi peraturan perundang-undangan, rencana tata ruang wilayah, RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, program dan kegiatan sektor.

(4) Berdasarkan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Tim Teknis menyusun Dokumen Awal RAPWP-3-K.

- (5) Dokumen Awal RAPWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Tim Teknis disampaikan kepada pemangku kepentingan utama untuk dilakukan pengkajian.
- (6) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan tanggapan, saran perbaikan dari instansi terkait, LSM, masyarakat, dunia usaha dan/atau ORMAS guna menghasilkan Dokumen Final RAPWP-3-K Provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 60

- (1) Dokumen final RAPWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (6) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pendahuluan, berisi latar belakang, maksud dan tujuan, arahan perencanaan dan pemanfaatan, serta ruang lingkup disusunnya RAPWP-3-K;
 - b. gambaran umum kondisi daerah yang berisi deskripsi umum, sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, pola penggunaan lahan dan perairan, serta kondisi sosial-budaya dan ekonomi;
 - c. keterkaitan dengan rencana lain;
 - d. program kerja; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RAPWP-3-K ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 61

Dokumen Final RAPWP-3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 oleh ketua Tim Teknis dilaporkan kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya, guna pemrosesan lebih lanjut.

Pasal 62

- (1) Bupati/walikota menyampaikan dokumen final RAPWP-3-K kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 kepada gubernur dan Menteri, untuk mendapatkan tanggapan dan/atau saran.
- (2) Gubernur menyampaikan Dokumen Final RAPWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 kepada Menteri untuk mendapatkan tanggapan dan/atau saran.
- (3) Gubernur menyampaikan Dokumen Final RAPWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 kepada bupati/walikota di wilayah provinsi yang bersangkutan, untuk diketahui.

- (4) Gubernur atau Menteri memberikan tanggapan dan/atau saran terhadap dokumen final RAPWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (5) Tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh gubernur atau bupati/walikota dipergunakan sebagai bahan perbaikan dokumen final RAPWP-3-K.
- (6) Dalam hal tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi, maka dokumen final RAPWP-3-K dapat diberlakukan secara definitif.

Pasal 63

- (1) Dokumen final RAPWP-3-K setelah dimintakan tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota.
- (2) Gubernur atau bupati/walikota menyebarluaskan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota tentang RAPWP-3-K kepada instansi pemerintah dan pemangku kepentingan.

Pasal 64

RAPWP-3-K provinsi atau kabupaten/kota berlaku selama 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung mulai sejak ditetapkan.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 65

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melakukan pengendalian terhadap perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan terhadap perencanaan dan program dan/atau kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 66

- (1) Pengendalian perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di provinsi atau kabupaten/kota untuk perencanaan dilakukan oleh Bappeda dan Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan untuk kegiatan yang dilakukan oleh SKPD atau instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pengendalian perencanaan oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut agar pencapaian tujuan sesuai dengan

kebijakan pembangunan daerah.

- (3) Pengendalian program dan/atau kegiatan oleh Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.
- (4) Pengendalian program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan dan disampaikan kepada Bappeda.
- (5) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengendalian program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada gubernur atau bupati/walikota disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 67

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melakukan evaluasi terhadap perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 68

- (1) Evaluasi terhadap perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilakukan oleh Bappeda dan Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan untuk pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Evaluasi terhadap perencanaan oleh Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen dalam pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Evaluasi untuk pencapaian kinerja pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bappeda setiap triwulan.
- (4) Kepala Bappeda melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada gubernur atau bupati/walikota disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bahan dalam penyusunan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berikutnya.

Pasal 69

Gubernur atau bupati/walikota berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada masyarakat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 71

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Agustus 2014

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 21 Agustus 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN